



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TADHO TIMUR  
KECAMATAN RIUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Tadho Timur, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TADHO TIMUR KECAMATAN RIUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh



pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

### BAB IV BATAS DESA

#### Pasal 4

Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Desa Persiapan Rawangkalo II, dan Desa Rawangkalo Kecamatan Riung.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawangkalo, Desa Persiapan Rawangkalo I, dan Desa Persiapan Tadho Tengah Kecamatan Riung.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung adalah dari TK 086 dengan Titik Koordinat 8°25'40.174" LS dan 121°7'17.848" BT yang berada di Tontang ke selatan melalui kebun sampai ke TK 087 dengan Titik Koordinat 8°25'49.450" LS dan 121°7'15.811" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri batas sawah sampai ke TK 088 dengan Titik Koordinat 8°25'48.979" LS dan 121°7'10.907" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas sawah sampai ke TK 089 dengan Titik Koordinat 8°26'19.742" LS dan 121°7'16.475" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri batas sawah sampai ke TK 090 dengan Titik Koordinat 8°26'23.939" LS dan 121°7'10.714" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas sawah sampai ke TK 091 dengan Titik Koordinat 8°26'55.847" LS dan 121°7'7.167" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke selatan mengikuti bukit sampai ke TK 092 dengan Titik Koordinat 8°28'38.448" LS dan 121°6'22.528" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke selatan menyusuri bukit sampai ke TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur.



#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Rawangkalo II Kecamatan Riung adalah pada TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung dengan Desa Rawangkalo Kecamatan Riung adalah dari TK 082 dengan Titik Koordinat 8°28'28.175" LS dan 121°5'38.572" BT yang berada di Tiwu Limbu, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 083 dengan Titik Koordinat 8°28'40.499" LS dan 121°5'39.456" BT yang berada di Mere, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 084 dengan Titik Koordinat 8°28'56.808" LS dan 121°5'42.164" BT yang berada di Sangan Lemu, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 833 dengan Titik Koordinat 8°29'25.650" LS dan 121°5'59.687" BT yang berada di Nian Ngamba, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur.

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung adalah dari TK 080 dengan Titik Koordinat 8°27'56.438" LS dan 121°5'36.619" BT yang berada di Alo Reget Timur, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 081 dengan Titik Koordinat 8°27'57.308" LS dan 121°5'45.986" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 082 dengan Titik Koordinat 8°28'28.175" LS dan 121°5'38.572" BT yang berada di Tiwu Limbu.

#### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Tadho Tengah Kecamatan Riung adalah dari TK 078 dengan Titik Koordinat 8°25'33.461" LS dan 121°6'19.875" BT yang berada di Letong Pua Sumung, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 079 dengan Titik Koordinat 8°26'23.876" LS dan 121°5'56.948" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 080 dengan Titik Koordinat 8°27'56.438" LS dan 121°5'36.619" BT yang berada di Alo Reget Timur.

## BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

### Pasal 10

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung meliputi:

- a. Dusun Tewajawa;
- b. Dusun Bekek; dan
- c. Dusun Toring.

## BAB VI LUAS WILAYAH

### Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Tadho Timur memiliki luas wilayah 13,82 Km<sup>2</sup>.

## BAB VII PETA BATAS WILAYAH

### Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

  
BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 118.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 118 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TADHO TIMUR  
KECAMATAN RIUNG


PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA PERSIAPAN TADHO TIMUR KECAMATAN RIUNG



**PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN  
POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK  
DESA PERSIAPAN  
DESA PERSIAPAN TADHO TIMUR**

KECAMATAN RIUNG  
KABUPATEN NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
U  
A  
SKALA 1:12.000

U SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N  
Datum Horizontal : SRG 1973


 DICIPTAKAN DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA  
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)  
 dengan

**LENGKA**  
Kantor Regional  
SALAKHARU  
PUSAT KEMAMPUAN MANAJEMEN

[illegible][illegible][illegible]

2

1

UPATI NGADIA, L

